



PENETAPAN

Nomor 15/PDT.G.S./2022/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Ciamis telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 15/PDT.G.S./2022/PN.Cms. Antara :

PT. WOORI FINANCE INDONESIA Tbk. d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Tasikmalaya yang berkedudukan di Jalan Ir H Juanda No 83 By Pass, Tasikmalaya 46151, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada HERDIS OKTAPIANTO, S. Kom, Alamat Perum Taman Jati Indah Blok C 19 Rt/Rw 002/009 Desa Panyingkiran Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis berkedudukan sebagai Karyawan dari Perseroan Terbatas PT. Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. Kantor Cabang Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0500/WFI-IX/2022 tanggal 26-09-2022 dan Surat Tugas Nomor 0501/WFI-IX/2022 tanggal 26-09-2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 17 Oktober 2022 dibawah nomor Register 157/SK/2022/PN Cms,yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan :

1. NANANG KUSNADI yang beralamat Dusun Reumalega Rt/Rw 009/002 Desa. Kertamandala Kecamatan Panjalu Ciamis 46264, Provinsi Jawa Barat, Untuk selanjutnya disebut Tergugat I;
2. SARI ROHAYATI, yang beralamat Dusun Reumalega Rt/Rw 009/002 Desa. Kertamandala Kecamatan Panjalu Ciamis 46264, Provinsi Jawa Barat, Untuk selanjutnya disebut Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap



gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/ atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam posita surat gugatan Penggugat, diketahui bahwa Isi perjanjian adalah Penggugat memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp. 102.350.000,- (Seratus Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 11.25% flat per tahun dan tergugat I dan Tergugat II akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 3.803.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah) perbulan. Setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 25 yang telah ditentukan selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 25 November 2018 sampai tanggal 25 November 2021 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 surat gugatan Penggugat Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada Penggugat, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 059372180220 tanggal 27 November 2018, Sebesar Rp. 644.019.035,- (Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Belas Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah secara tunai dan sekaligus;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 15/Pdt.G.S/2022/PN Cms dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di : Ciamis

Pada tanggal : 18 Oktober 2022

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Eno, SH.

Rika Emilia, SH. MH.